



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN PREPARASI
SAYATAN TIPIS (*THIN SECTION*)**

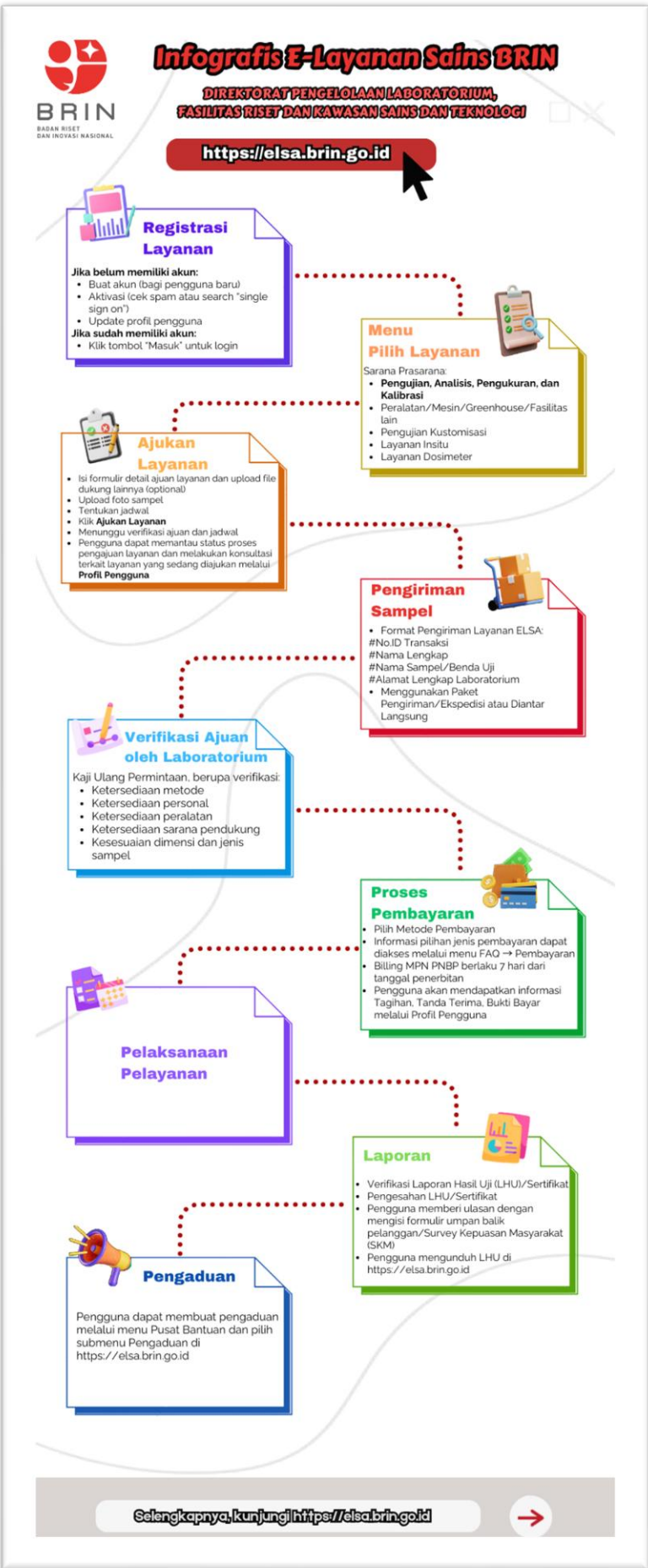
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PREPARASI SAYATAN TIPIS (THIN SECTION)

Rock Thin Sections adalah teknik potongan tipis sampel batuan yang dipersiapkan di laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop petrografi polarisasi, mikroskop elektron, dan mikroprobe elektron. Potongan tipis disiapkan untuk menyelidiki sifat-sifat optik mineral dalam batuan tersebut guna membantu mengungkap asal usul dan evolusi batuan induknya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel	Persyaratan Umum : 1. Sampel merupakan jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf 2. Ukuran awal sampel : untuk bongkahan ukuran maksimal 120 mm x 120 mm, untuk sampel yang sudah dipotong 50 mm x 25 mm x 10 mm 3. Kebersihan sampel : Pastikan sampel bebas dari kontaminan seperti minyak, debu, atau partikel lain yang dapat mengganggu proses pembuatan preparasi sayatan tipis. 4. Sampel yang dikirim diberi penamaan/pengkodean oleh pengguna layanan. 5. Penandaan Orientasi : jika orientasi mineral atau struktur batuan penting untuk analisis, maka sampel harus diberi penandaan yang jelas oleh pengguna layanan. 6. Sampel yang harus dilakukan perlakuan treatment khusus (sedimen lepas) akan dilakukan treatment khusus dan akan dikenakan biaya tambahan. 7. Keterangan penting lainnya terkait sampel yang dikirim wajib diinformasikan untuk mencegah kesalahan dalam pemotongan dan pemrosesan menjadi sayatan tipis. 8. Biaya pengiriman sampel ditanggung oleh pengguna.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Infografis E-Layanan Sains BRIN DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimeter Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA: #No.ID Transaksi, #Nama Lengkap, #Nama Sampel/Benda Uji, #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman/Ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi: • Ketersediaan metode • Ketersediaan personal • Ketersediaan peralatan • Ketersediaan sarana pendukung • Kesesuaian dimensi dan jenis sampel Proses Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan • Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna Pelaksanaan Pelayanan Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh LHU di https://elsa.brin.go.id Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat <i>Rock Thin Sections</i> 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan Layanan Preparasi Sayatan Tipis (<i>Thin Section</i>) ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Persiapan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Preparasi <i>Rock Thin Section</i></td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan Pengesahan LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	1	2	Preparasi <i>Rock Thin Section</i>	2	3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Persiapan	1															
2	Preparasi <i>Rock Thin Section</i>	2															
3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	2															
Total Waktu Pelayanan		5															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan tarif pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022, Jasa Preparasi Sayatan Tipis (<i>Thin Section</i>): 1. PNBP : Rp. 100.000,- per sampel 2. Elsapoin Sivitas BRIN: 50.000 poin per sampel Eksternal : 100.000 poin per sampel Catatan : untuk sampel sedimen lepas dan sampel berpori ada tambahan biaya Rp. 10.000 per sampel															
5	Produk Pelayanan	Sayatan tipis dari sampel  ➔ 															

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PREPARASI SAYATAN TIPIS (*THIN SECTION*)

Rock Thin Sections adalah teknik potongan tipis sampel batuan yang dipersiapkan di laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop petrografi polarisasi, mikroskop elektron, dan mikroprobe elektron. Potongan tipis disiapkan untuk menyelidiki sifat-sifat optik mineral dalam batuan tersebut guna membantu mengungkap asal usul dan evolusi batuan induknya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : - Ruang laboratorium yang nyaman, sarana ibadah, toilet - Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan Internet/wifi - Petugas pelayanan dan <i>log book digital</i> - Perangkat preparasi sayatan tipis (<i>Thin Section</i>) - Bahan pendukung preparasi sayatan tipis (<i>Thin Section</i>) - Mikroskop polarisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Telah mengikuti pelatihan preparasi sayatan tipis (<i>Thin Section</i>) 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang, terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Teknisi/ Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	4	Pengelola Sampel	1	5	Teknisi/ Operator	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia	1																					
4	Pengelola Sampel	1																					
5	Teknisi/ Operator	2																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)																					

Jakarta, 12 Juni 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code